

PERANAN NILAI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM MENJAGA HARMONI DAN JATI DIRI BANGSA

Nazwar Alfath

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: nazwaralfat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan adat Lampung dalam perspektif hukum adat serta nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat. Pernikahan adat Lampung merupakan wujud kearifan lokal yang mencerminkan identitas, norma, dan sistem nilai masyarakat Saibatin maupun Pepadun. Dalam praktiknya, pernikahan adat tidak hanya menjadi sarana penyatuan dua keluarga, tetapi juga mengandung makna sosial, moral, dan spiritual yang mencerminkan prinsip piil pesenggiri, nemui nyimah, dan nengah nyappur. Kajian ini menyoroti bagaimana hukum adat Lampung mengatur proses dan tanggung jawab dalam perkawinan, serta bagaimana nilai-nilai budaya tersebut beradaptasi di tengah perkembangan hukum nasional dan perubahan sosial modern. Hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan adat Lampung berperan penting dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat jati diri masyarakat, meskipun menghadapi tantangan akibat modernisasi dan pergeseran nilai generasi muda.

Kata kunci: Pernikahan Adat Lampung, Hukum Adat, Nilai Sosial Budaya, Tradisi, Kearifan Lokal

Abstract

This study aims to analyze the traditional Lampung marriage from the perspective of customary law and the socio-cultural values embedded within it. Lampung traditional marriage represents a form of local wisdom that reflects the identity, norms, and value system of the Saibatin and Pepadun

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

communities. In practice, the marriage ceremony is not merely a union between two families but also embodies social, moral, and spiritual meanings rooted in the principles of piil pesengiri, nemui nyimah, and nengah nyappur. This analysis highlights how Lampung customary law regulates the stages and responsibilities of marriage, and how these cultural values adapt amid the influence of national law and social modernization. The findings show that Lampung traditional marriage plays an essential role in maintaining social harmony and preserving cultural identity, despite challenges brought by modernization and shifting generational values.

Keywords: Lampung Traditional Marriage, Customary Law, Socio-Cultural Values, Tradition, Local Wisdom

PENDAHULUAN Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat yang sangat kaya. Di antara berbagai unsur kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat, pernikahan adat menjadi salah satu tradisi yang memiliki posisi penting karena mengandung dimensi sosial, hukum, dan spiritual. Setiap daerah di Indonesia memiliki tata cara dan filosofi tersendiri dalam melaksanakan prosesi pernikahan adat, termasuk masyarakat Lampung yang memiliki sistem nilai dan norma adat yang unik. Dalam masyarakat Lampung, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan dalam ikatan keluarga, tetapi juga merupakan simbol kehormatan, tanggung jawab sosial, serta perwujudan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Pernikahan adat Lampung memiliki karakteristik yang berbeda antara dua kelompok besar masyarakatnya, yakni Saibatin dan Pepadun. Kedua kelompok ini memiliki tata cara, simbol, dan makna yang beragam dalam setiap tahapan pernikahan. Pada masyarakat Pepadun misalnya, dikenal tradisi Sebambangan, yaitu pernikahan yang diawali dengan pelarian (lelari'an) antara pasangan yang hendak menikah, yang

kemudian diselesaikan melalui proses adat yang melibatkan keluarga besar. Sedangkan dalam masyarakat Saibatin, pernikahan lebih menonjolkan tata krama, garis keturunan, serta nilai kehormatan keluarga yang sangat dijaga. Meskipun berbeda dalam pelaksanaan, keduanya sama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar adat Lampung yang dikenal dengan falsafah piil pesenggiri, yang bermakna harga diri, kehormatan, dan martabat diri yang harus dijaga oleh setiap individu Lampung.

Dalam konteks hukum adat, pernikahan adat Lampung diatur melalui norma-norma yang tidak tertulis, tetapi dipatuhi secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Hukum adat Lampung tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan upacara pernikahan, tetapi juga mengatur aspek sosial seperti tanggung jawab keluarga, pembayaran adat (jujur atau serah), hingga penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap norma adat. Tokoh adat berperan penting sebagai mediator dan penjaga keseimbangan sosial dalam setiap proses pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Lampung memiliki fungsi integratif dalam menjaga harmoni masyarakat serta memastikan keberlangsungan nilai-nilai budaya.

Namun, dinamika sosial yang ditandai dengan modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh hukum nasional membawa perubahan signifikan terhadap pelaksanaan pernikahan adat Lampung. Masyarakat modern mulai menilai bahwa prosesi adat terlalu kompleks, membutuhkan biaya besar, atau tidak sejalan dengan kehidupan praktis masa kini. Akibatnya, sebagian masyarakat, terutama generasi muda, mulai meninggalkan prosesi adat dan lebih memilih bentuk pernikahan yang sederhana dan efisien. Selain itu, adanya regulasi hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pengaruh hukum agama turut memengaruhi pelaksanaan hukum adat di tingkat lokal. Interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan hukum agama ini menciptakan dialektika yang menarik dalam memahami posisi dan keberlanjutan tradisi adat Lampung.

Di tengah perubahan tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana masyarakat Lampung mempertahankan nilai-nilai adat dan hukum tradisional mereka di era modern. Kajian terhadap pernikahan adat Lampung menjadi penting tidak hanya untuk memahami aspek hukum dan sosial budaya yang terkandung di dalamnya, tetapi juga untuk menilai bagaimana nilai-nilai tersebut mampu beradaptasi dan tetap relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang makna, fungsi, dan dinamika hukum adat dalam pernikahan adat Lampung serta kontribusinya terhadap pelestarian identitas budaya daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada analisis deskriptif terhadap sumber-sumber hukum dan sosial budaya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku hukum adat, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen terkait pernikahan adat Lampung. Kajian ini berfokus pada pemahaman terhadap norma-norma hukum adat yang berlaku serta interpretasi nilai-nilai sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara teori hukum adat, konsep sosiologi hukum, serta fenomena sosial yang terjadi dalam praktik pernikahan adat Lampung. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan antara hukum adat dan nilai budaya dalam membentuk sistem sosial masyarakat Lampung yang berlandaskan pada harmoni, kehormatan, dan kearifan lokal.

PEMBAHASAN Gambaran Umum Masyarakat Adat Lampung

Masyarakat adat Lampung merupakan salah satu kelompok etnis yang memiliki sistem sosial dan budaya yang sangat khas di antara keragaman etnis di Indonesia. Secara geografis, masyarakat Lampung tersebar di wilayah Provinsi Lampung yang berada di

ujung selatan Pulau Sumatra. Masyarakat ini terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni Saibatin dan Pepadun. Pembagian ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mencerminkan perbedaan struktur adat, pola kepemimpinan, serta tata nilai yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Saibatin dikenal menganut sistem kekerabatan yang bersifat aristokratis dan hierarkis. Kedudukan sosial seseorang ditentukan oleh garis keturunan dan kehormatan keluarga. Gelar adat seperti Sutan, Ratu, atau Minak menunjukkan posisi sosial seseorang di dalam komunitasnya. Sebaliknya, masyarakat Pepadun memiliki sistem sosial yang lebih terbuka dan demokratis. Status seseorang dalam masyarakat Pepadun dapat diperoleh melalui prosesi adat yang disebut cakak pepadun, yaitu pengangkatan gelar adat melalui upacara adat yang melibatkan musyawarah keluarga besar dan tokoh adat setempat.¹

Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Lampung menjunjung tinggi falsafah “Piil Pesenggiri”, yang menjadi pedoman moral dan landasan etika dalam berinteraksi. Falsafah ini mencakup nilai-nilai seperti nemui nyimah (keramahan dan keterbukaan terhadap tamu), nengah nyappur (partisipasi sosial dan gotong royong), sakai sambayan (tolong-menolong), dan juluk adok (kehormatan diri). Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial yang menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Piil pesenggiri tidak hanya menjadi pedoman dalam hubungan sosial, tetapi juga tercermin kuat dalam pelaksanaan upacara adat, termasuk dalam pernikahan, yang dianggap sebagai peristiwa sakral dan sosial sekaligus.²

Selain sistem nilai, masyarakat Lampung juga memiliki tatanan adat yang kompleks dalam mengatur hubungan keluarga, warisan, serta penyelesaian sengketa.

¹ R. B. Saputra, *Perkawinan Adat Saibatin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia* (Metro: Universitas Muhammadiyah Metro, 2024), hlm. 12.

² R. Martiara, *Nilai dan Norma Budaya Lampung: dalam Sudut Pandang Strukturalisme* (Yogyakarta: Institut Seni Indonesia, 2012), hlm. 45.

Peran tokoh adat seperti penyimbang atau pemuka adat sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memastikan pelaksanaan norma adat tetap dijalankan sesuai tradisi. Tatanan ini menunjukkan bahwa hukum adat di Lampung bukan sekadar warisan budaya, melainkan sistem norma hidup yang masih berfungsi aktif dalam masyarakat modern. Keberlangsungan nilai dan hukum adat tersebut memperlihatkan bahwa adat Lampung memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan esensi identitas budayanya.³

Konsep dan Tahapan Pernikahan Adat Lampung

Pernikahan adat dalam masyarakat Lampung bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, melainkan sebuah institusi sosial yang mencerminkan nilai, norma, dan struktur adat yang hidup di tengah masyarakat. Setiap prosesi yang dijalankan memiliki simbol, makna, serta tujuan tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial dan kehormatan keluarga.

1. Konsep Adat dalam Pernikahan Masyarakat Lampung

Adat dalam konteks masyarakat Lampung mencerminkan sistem nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup bersama. Zainudin Hasan menjelaskan bahwa adat tidak sekadar kebiasaan turun-temurun, melainkan suatu sistem budaya yang berisi nilai, norma, dan hukum yang saling terkait membentuk tatanan sosial masyarakat.⁴ Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan adat tidak hanya berlandaskan pada tradisi, tetapi juga pada kesadaran moral dan tanggung jawab sosial terhadap komunitas.

Adat juga berfungsi menjaga harmoni sosial, mengatur hubungan antarkeluarga, serta melestarikan nilai-nilai luhur seperti piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan), nemui nyimah (toleransi dan keramahan), serta nengah nyappur (keterbukaan dalam

³ D. Sumanto, *Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam* (Palembang: JURIS Press, 2018), hlm. 189.

⁴ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 3.

pergaulan). Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi dasar dalam setiap tahapan pernikahan adat Lampung.

2. Tahapan Pernikahan Adat pada Masyarakat Pepadun

Pada masyarakat Pepadun, tahapan pernikahan diawali dengan tradisi Sebambangan atau pelarian. Tradisi ini terjadi ketika calon mempelai perempuan “dilarikan” oleh pihak laki-laki sebagai simbol kesungguhan dan keberanian. Meski tampak seperti pelanggaran norma, praktik ini diterima secara adat karena diikuti proses penyelesaian oleh tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak.⁵

Tahapan umum dalam pernikahan adat Pepadun meliputi:

- a. Sebambangan – tahap pelarian sebagai simbol tekad dan keberanian laki-laki.
- b. Ngelamak – perundingan antar keluarga untuk mencari solusi damai.
- c. Ngantat jujur – pemberian mas kawin dan barang seserahan sebagai tanda penghormatan.
- d. Begawi – upacara puncak yang melibatkan seluruh masyarakat adat dan menjadi simbol pengesahan perkawinan secara adat.

3. Tahapan Pernikahan Adat pada Masyarakat Saibatin

Sementara pada masyarakat Saibatin, prosesi pernikahan lebih menekankan pada tata krama, kesopanan, dan kehormatan keluarga. Prosesnya dilakukan secara resmi dan terstruktur melalui beberapa tahapan:⁶

- a. Pinengkhonan – tahap lamaran resmi dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.
- b. Penimbangan – menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan kesepakatan keluarga.

⁵ A. Romadhon dkk., Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Bulletin of Islamic Law, 2024), hlm. 15.

⁶ N. A. Saputra, Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Metro: Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025), hlm. 120.

- c. Sesorahan – pemberian simbolis berupa barang-barang bermakna moral dan sosial, seperti kain, makanan, dan perlengkapan rumah tangga.
- d. Begawi – upacara adat yang menjadi puncak pernikahan, diiringi musik tradisional dan ritual penghormatan terhadap leluhur.

Perspektif Hukum Adat terhadap Pernikahan Adat Lampung

Hukum adat di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Lampung, memiliki peran penting dalam mengatur tatanan sosial dan moral yang berlaku turun-temurun. Dalam konteks pernikahan, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban, serta kehormatan keluarga dan masyarakat.

1. Landasan Hukum Adat dalam Pernikahan

Hukum adat lahir dari kesadaran kolektif masyarakat dan diwariskan melalui tradisi lisan, praktik sosial, serta pranata adat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum adat bersumber dari nilai-nilai sosial dan keagamaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sumanto menjelaskan bahwa hukum adat merupakan refleksi dari kesepakatan sosial yang didasari pada rasa keadilan dan keseimbangan, serta memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak tertulis.⁷

Dalam pernikahan adat Lampung, hukum adat berfungsi sebagai dasar penentu sah atau tidaknya hubungan perkawinan di mata masyarakat adat. Pengesahan adat dianggap sama pentingnya dengan pengesahan agama, karena melalui proses adatlah suatu perkawinan diakui dan diterima oleh komunitas.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Adat dalam Pernikahan Lampung

Dalam hukum adat Lampung, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman pelaksanaan pernikahan:

⁷ Nadia Izzati dan Dimas A. Saputra, Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Lampung, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 2, No. 9 (2024), hlm. 45.

a. Prinsip Musyawarah dan Persetujuan Keluarga

Setiap tahapan perkawinan adat harus dilandasi musyawarah antara dua keluarga besar. Hal ini mencerminkan nilai demokratis dan kebersamaan dalam budaya Lampung. Menurut Angkupi, peran musyawarah tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana rekonsiliasi sosial untuk mencegah konflik antarkeluarga dan menjaga keharmonisan sosial.⁸

b. Prinsip Kehormatan (Piil Pesenggiri)

Hukum adat menempatkan nilai piil pesenggiri sebagai inti moral dalam setiap tindakan, termasuk dalam perkawinan. Nilai ini menuntut setiap pihak untuk menjaga kehormatan keluarga, menghargai kesopanan, dan menegakkan tanggung jawab sosial. Pelanggaran terhadap norma kehormatan dianggap mencederai martabat keluarga dan dapat dikenai sanksi adat.

c. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Dalam konteks adat Lampung, keadilan tidak diartikan secara legalistik, tetapi berdasarkan keseimbangan sosial antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.

Ketidakseimbangan, seperti pelanggaran adat atau ketidaksepahaman dalam prosesi, dapat diselesaikan melalui mediasi tokoh adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat restoratif, menekankan penyelesaian damai dan pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman.

3. Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern

Meskipun modernisasi dan hukum nasional telah banyak memengaruhi sistem sosial, hukum adat Lampung tetap mempertahankan eksistensinya. Damayanti dan Putra mencatat bahwa hukum adat di Indonesia, termasuk Lampung, masih memainkan

⁸ P. Angkupi, *Formulasi Perkawinan Adat Lampung dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Asy-Syir'ah, 2015), hlm. 320.

peran vital dalam menjaga nilai-nilai lokal, meskipun sering kali harus beradaptasi dengan prinsip hukum positif dan perkembangan zaman.⁹

Adaptasi tersebut tampak pada praktik pernikahan yang kini tidak lagi sepenuhnya mengikuti bentuk tradisional, tetapi tetap mengandung nilai-nilai dasar seperti musyawarah, kesepakatan keluarga, dan penghormatan terhadap leluhur. Dengan demikian, hukum adat Lampung berfungsi tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem hukum hidup (living law) yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat.

Nilai-Nilai Sosial Budaya dalam Pernikahan Adat Lampung

Pernikahan adat Lampung bukan hanya prosesi penyatuan dua insan, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Lampung. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman moral, menjaga tatanan sosial, serta memperkuat identitas kolektif masyarakat adat. Setiap unsur dalam upacara pernikahan memiliki simbol dan makna filosofis yang menggambarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

1. Nilai Piil Pesenggiri sebagai Identitas Sosial

Salah satu nilai utama dalam budaya Lampung adalah piil pesenggiri, yang berarti menjaga harga diri dan kehormatan pribadi serta keluarga. Nilai ini menuntut setiap individu untuk bertindak dengan sopan, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Dalam konteks pernikahan, piil pesenggiri menjadi dasar moral yang menuntun perilaku kedua mempelai dan keluarga besar mereka agar menjaga kehormatan selama proses adat berlangsung. Nilai piil pesenggiri memiliki keterkaitan erat dengan ajaran Islam, terutama dalam menjaga kesucian, kehormatan, dan martabat

⁹ E. Damayanti dan D. A. A. Putra, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern* (Surabaya: Taruna Law: Journal of Law and Syariah, 2025), hlm. 110.

keluarga. Oleh karena itu, pernikahan adat Lampung tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki dimensi religius yang memperkuat keutuhan moral masyarakat.¹⁰

2. Nilai Kebersamaan dan Gotong Royong dalam Prosesi Adat

Pernikahan adat Lampung juga menonjolkan nilai kebersamaan (nengah nyappur) dan gotong royong sebagai bentuk solidaritas sosial. Setiap tahapan upacara adat melibatkan peran masyarakat, mulai dari persiapan tempat, penyediaan makanan, hingga pelaksanaan ritual adat. Nilai ini mencerminkan prinsip hidup masyarakat Lampung yang menempatkan kekeluargaan di atas kepentingan pribadi. Nilai kearifan lokal dalam upacara pernikahan adat Saibatin tampak melalui partisipasi masyarakat yang bergotong royong tanpa pamrih. Mereka menilai bahwa kebersamaan ini bukan sekadar tradisi sosial, tetapi juga bentuk pendidikan budaya yang menanamkan rasa tanggung jawab dan empati antarwarga.¹¹

3. Nilai Simbolik dan Kearifan Lokal dalam Upacara Adat

Selain nilai moral dan sosial, pernikahan adat Lampung juga sarat dengan simbol-simbol budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Setiap unsur seperti pakaian pengantin, seserahan, hingga prosesi begawi memiliki makna filosofis tertentu. Misalnya, warna merah dan emas pada busana adat melambangkan keberanian dan kemuliaan, sedangkan seserahan berupa hasil bumi dan kain tenun melambangkan kesejahteraan serta harapan hidup yang harmonis. Praktik seserahan dalam pernikahan adat Lampung bukan hanya formalitas, melainkan simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan serta wujud tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga yang sejahtera.¹² Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya

¹⁰ A. Isnaeni dan K. M. Hakiki, *Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung* Pepadun (Yogyakarta: Kalam, 2016), hlm. 200.

¹¹ M. Septania, A. Hasyim, dan H. Yanzi, *Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin* (Bandar Lampung: Jurnal Kultur Demokrasi, 2017), hlm. 7.

¹² A. T. Nugroho, *Seserahan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung* (Semarang: Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 2019), hlm. 34.

dalam pernikahan adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencerminkan keseimbangan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Lampung.

Peranan Tokoh Adat dan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Lampung

Dalam struktur sosial masyarakat Lampung, tokoh adat dan lembaga adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya, terutama dalam pelaksanaan pernikahan adat. Tokoh adat berperan tidak hanya sebagai pemimpin upacara seremonial, tetapi juga sebagai penegak norma dan mediator yang memastikan bahwa seluruh proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan adat dan nilai moral masyarakat. Mereka dianggap sebagai penjaga keseimbangan sosial, karena setiap keputusan yang diambil dalam pernikahan adat harus melalui musyawarah dan pertimbangan tokoh adat yang memahami hukum adat dan struktur kekerabatan masyarakat Lampung. Dalam tradisi masyarakat Pepadun, misalnya, peranan tokoh adat sangat terlihat dalam proses Sebambangan, di mana pelarian yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dianggap sah secara adat apabila diselesaikan dengan mediasi yang dipimpin oleh pemuka adat. Saputra menjelaskan bahwa tokoh adat memiliki otoritas moral yang besar dalam menengahi permasalahan yang timbul akibat pelarian tersebut, karena mereka berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai adat dan prinsip hukum keluarga Islam yang hidup di masyarakat.¹³

Lembaga adat sendiri berperan sebagai institusi sosial yang menata struktur dan mekanisme pelaksanaan pernikahan adat secara kolektif. Lembaga ini biasanya terdiri dari para penyimbang atau kepala adat yang bertanggung jawab dalam pengaturan upacara, penentuan hari baik, serta penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antar keluarga mempelai. Selain itu, lembaga adat juga berfungsi sebagai pengendali sosial

¹³ Rizki Zulfikar Al Erza, Asep Pahrudin, Candra Anwar, Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam, Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 90.

(social control) yang memastikan nilai-nilai adat seperti piil pesenggiri, nemui nyimah, dan nengah nyappur tetap dipegang teguh oleh generasi muda. Penelitian Juliansyahzen menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di Lampung berlangsung dalam pola dialektis yang harmonis; tokoh adat berupaya menafsirkan nilai-nilai Islam dalam konteks adat sehingga tidak terjadi pertentangan antara norma agama dan tradisi leluhur.¹⁴ Dengan demikian, lembaga adat berfungsi sebagai wadah integrasi nilai, memastikan bahwa setiap praktik adat tetap relevan dan diterima dalam kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial.

Peranan tokoh adat juga tampak dalam aspek simbolik dan ritualistik. Mereka bertindak sebagai pembimbing spiritual yang memimpin prosesi adat seperti begawi, ngantat jujur, hingga penutupan upacara dengan doa-doa adat. Keberadaan tokoh adat memberikan legitimasi sosial terhadap sahnya pernikahan di mata masyarakat adat. Dalam hal ini, Hendriansyah menegaskan bahwa peran tokoh adat dalam tradisi Sebambangan bukan hanya administratif, melainkan filosofis, karena mereka menjadi penjaga nilai moral dan keseimbangan sosial yang menjadi inti dari hukum adat Lampung.¹⁵ Tokoh adat dianggap sebagai sumber kebijaksanaan (cultural wisdom) yang menjaga agar makna filosofis di balik setiap tahapan pernikahan tidak tereduksi menjadi sekadar formalitas.

Dengan demikian, tokoh adat dan lembaga adat di Lampung bukan sekadar pelaku budaya, tetapi juga penjaga kontinuitas sistem hukum adat yang hidup (living law). Keberadaan mereka menjamin bahwa pernikahan adat tetap menjadi sarana pembelajaran nilai, penghormatan terhadap leluhur, serta media untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah modernisasi. Tanpa peran tokoh adat dan lembaga adat, esensi

¹⁴ M. I. Juliansyahzen, *Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur* (Bandar Lampung: Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2019), hlm. 10.

¹⁵ F. Hendriansyah, *Tinjauan Filosofis terhadap Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan Adat Lampung* (Metro: Disertasi IAIN Metro, 2023), hlm. 87.

pernikahan adat Lampung akan kehilangan makna spiritual dan sosialnya, karena keduanya merupakan simbol kedaulatan budaya dan peneguh identitas masyarakat Lampung.

KESIMPULAN

Pernikahan adat Lampung merupakan refleksi mendalam dari sistem nilai, norma sosial, dan hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Tradisi ini bukan sekadar upacara sakral yang menyatukan dua individu, melainkan juga simbol kesinambungan budaya dan identitas etnis Lampung. Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan, baik pada masyarakat Saibatin maupun Pepadun, mengandung makna filosofis yang merepresentasikan kehormatan, tanggung jawab, dan solidaritas sosial.

Dari perspektif hukum adat, pernikahan adat Lampung menunjukkan adanya sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai kolektif masyarakat, di mana hukum berfungsi sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan moral. Hukum adat Lampung menempatkan pernikahan sebagai bagian dari tatanan kehidupan komunal yang menuntut harmoni antara individu, keluarga, dan masyarakat luas. Sementara dalam konteks nilai sosial budaya, pernikahan adat ini menjadi media pewarisan nilai gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap leluhur, serta pengendalian moral dalam kehidupan sosial.

Dalam realitas modern, pernikahan adat Lampung juga menghadapi tantangan dari arus globalisasi dan perubahan sosial yang dapat menggeser nilai-nilai tradisional. Namun demikian, eksistensinya tetap bertahan berkat peran tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga adat yang mampu mengadaptasi tradisi dengan tuntutan hukum positif dan ajaran agama Islam tanpa menghilangkan esensi budayanya. Oleh karena itu, pernikahan adat Lampung dapat dipandang sebagai contoh harmonisasi antara adat, agama, dan hukum negara yang selaras dalam menjaga tatanan sosial dan identitas lokal.

SARAN

Pelestarian pernikahan adat Lampung perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat setempat. Upaya pelestarian ini dapat diwujudkan melalui kegiatan edukasi budaya, dokumentasi prosesi adat, serta pengintegrasian nilai-nilai adat dalam pendidikan formal dan nonformal agar generasi muda mengenal dan mencintai warisan leluhur mereka. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif agar praktik pernikahan adat dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik normatif di tengah masyarakat yang semakin kompleks. Tokoh adat dan tokoh agama juga diharapkan terus memainkan peran penting sebagai mediator dalam pelaksanaan pernikahan adat, menjaga agar nilai-nilai adat tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan ajaran agama. Pada saat yang sama, masyarakat Lampung perlu bersikap adaptif terhadap perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan substansi nilai-nilai luhur yang menjadi dasar tradisi, sehingga pernikahan adat tidak sekadar menjadi ritual seremonial, tetapi juga sarana memperkuat identitas sosial, moralitas, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkupi, P. (2015). Formulasi perkawinan adat Lampung dalam bentuk peraturan daerah dan relevansinya terhadap hak asasi manusia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(2), 315–337.
- Al Erza, R. Z., Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 85–91.
- Damayanti, E., & Putra, D. A. A. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 99–116.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hendriansyah, F. (2023). *Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan Adat Lampung [Disertasi Doktor, IAIN Metro]*.
- Izzati, N., & Saputra, D. A. (2024). Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Lampung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(9).
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan adat dalam Perkawinan adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 193–222.
- Juliansyahzen, M. I. (2019). Dialektika hukum Islam dan hukum adat pada perkawinan Lelarian di Lampung Timur. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 1–14.
- Martiara, R. (2012). Nilai dan Norma Budaya Lampung: dalam Sudut Pandang Strukturalisme (Vol. 1, No. 1). Yogyakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia.
- Nugroho, A. T. (2019). Seseheran Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 31–41.

- Romadhon, A., Khotamin, N. A., Muhklisin, A., & Nurjanah, S. (2024). Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- SAPUTRA, R. B. (2024). Perkawinan Adat Saibatin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia [Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Metro].
- Saputra, N. A. (2025). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 117–137.
- Septania, M., Hasyim, A., & Yanzi, H. (2017). Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin. *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)*, 5(5).
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181–191.